

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan HR Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 525 3004 8 (delapan) Saluran

SURAT EDARAN

NOMOR : **SEK.FL.05.01.04**

TENTANG

STANDARISASI SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Yth:

**Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Seluruh Indonesia**

A. Latar Belakang

Dalam rangka tertib administrasi Penghunian Rumah Negara dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu untuk segera menstandarisasikan format Surat Ijin Penghunian Rumah Negara tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 64) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta perhatian Saudara untuk segera melaksanakan standarisasi terhadap Surat Ijin Penghunian Rumah Negara pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah sampai dengan Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan

1. Melakukan Peninjauan terhadap penghunian Rumah Negara yang ada dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah;
2. Menghitung biaya sewa Rumah Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rumusan sebagai berikut:

$$Sb = 2,75 \% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$$

Keterangan :

Sb : Sewa bangunan per bulan
 2,75 % : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
 Lb : Luas bangunan dalam meter persegi
 Hs : Harga satuan bangunan per meter persegi
 Ns : Nilai sisa bangunan/layak huni (60 %)
 Fkb : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (%)
 Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %)

3. Melakukan standarisasi format terhadap seluruh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara yang ada dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah (FORMULIR TERLAMPIR);
4. Mengirimkan dan melaporkan hasil standarisasi Surat Ijin Penghunian seluruh Rumah Negara yang ada dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Kepala Biro Perlengkapan;
5. Melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaporkan setiap perubahan terhadap Ijin Penghunian Rumah Negara dilingkungan Unit Kerja Kantor Wilayah sampai dengan Tingkat Unit Pelaksana Teknis masing-masing wilayah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Kepala Biro Perlengkapan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: J a k a r t a.

Pada tanggal : 7 Januari 2010

 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Abdul Bari Azed

NIP. 19490303 197703 1 001

Tembusan

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA SATKER

NOMOR :

TENTANG
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA SATKER.....

- Menimbang** : 1. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Nomortanggal terletak di Jalan kelurahan..... kec..... kab/kota..... Provinsi....., telah di ijin untuk ditempati oleh Sdr
2. bahwa berkenaan dengan ijin tersebut diatas perlu mengatur penghunian dan persewaan Rumah Negara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian/Lembaga;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 18/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PL.05.01-04 tanggal 07 Januari 2010 tentang Standarisasi Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di :
Golongan dan Klas/Tipe :
Untuk ditempati Sdr :
Jabatan :
Pangkat/Gaji Pokok :
Terhitung mulai :
Uang sewa perbulan : Rp
- KEDUA** : Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh berdaharawan gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada (Kepala Kantor/satuan kerja yang bersangkutan).
- KETIGA** : Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Perlengkapan di Jakarta;
3. Direktur JenderalKementerian Hukum dan HAM (sesuai unit masing-masing) di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMdi
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... di
7. Kepala Dinas PU Setempat di
8. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji Kantor/Satuan Kerja
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Kantor Wilayah/
Kepala Satuan Kerja.....

(.....)
NIP

Lampiran Surat Keputusan Kakanwil / Ka Satker.....
Nomor :
Tanggal :,.....
Tentang : Penunjukan Penghunian Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA


1. Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.
3. Dilarang memindahkan hak Surat Ijin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan Rumah.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa ijin (dari Pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara.
12. Surat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati
Ketentuan-ketentuan termaksud diatas,

Pemegang Surat Ijin Penghunian

Materai
Rp 6000,-

(.....)
NIP :



Kepala Kantor Wilayah /
atau Kepala Satker

(.....)
NIP :